



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN

NOMOR HK.03.01/F.XXV/ 1179 / 2025

NOMOR 100.3.7/02/014/1/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (24-03-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUDIRO : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, berkedudukan di Jalan Letjend. Sutoyo, Mojosongo, Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 Nopember 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SIGIT PAMUNGKAS : Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Doktor Sutomo Nomor 10 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah.

Bahwa PARA PIHAK telah melakukan kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Daerah di Kabupaten Sragen, berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta Nomor 420/16/01.1/2022, Nomor HK.03.01/5.2/662/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan telah habis masa jangka waktu Kesepakatan Bersama pada tanggal 22 Maret 2025.

PARA PIHAK bersepakat untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar melaksanakan Kerja Sama yang sesuai dengan kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan agar mewujudkan kerja sama dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah di Kabupaten Sragen;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk lebih mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada secara optimal guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama ini meliputi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah di Kabupaten Sragen.
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya; dan

- c. praktek kerja lapangan, pengabdian kepada masyarakat atau dengan nama lain sejenis.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Tindak Lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Satuan/Unit Kerja di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya;
- (3) Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Ketua Tim Hubungan Eksternal dan Advokasi Kelembagaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta

Alamat : Jalan Letjend. Sutoyo, Mojosongo, Surakarta 57127

Nomor Telepon : 0271 - 856929

Email : humas.advokasipolkesta@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen

Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 10 Sine, Sragen 57213

Nomor Telepon : 0271 – 891025 pesawat 163

Email : pemerintahan@sragenkab.go.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi ;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan bersama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

